



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) KEPADA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) roda empat, telah dimohon oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai surat tanggal 17 Juni 2020 Nomor UP.03.02/1943-31.72/VI/2020 hal Permohonan Kendaraan Dinas Operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional pensertifikatan tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1757/-077.3 tanggal 2 September 2020, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) KEPADA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU :** Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA :** Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:
- a. Jenis Kendaraan : Sedan  
Merk : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT  
Tahun Pembuatan : 2015  
Nomor Kendaraan : B 1082 PQB  
Nomor Mesin : 2ZRX510930  
Nomor Rangka : MR053REH2F4101731  
Warna Kendaraan : Hitam
  - b. Jenis Kendaraan : Pick Up  
Merk : Nissan Navara VL 2.5  
Tahun Pembuatan : 2018  
Nomor Kendaraan : B 9812 PSD  
Nomor Mesin : YD25773624T  
Nomor Rangka : MNTCC4D23Z0037021  
Warna Kendaraan : Silver Metalik
- KETIGA :** Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai;
  - b. Biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, menjadi beban dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;

- c. Pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional (KDO) hanya untuk kegiatan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijamin hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- d. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETUJUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara